



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0241/Pdt.P/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris atas perkara yang diajukan oleh :

**Dede Rohadi bin Sukirman**, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tukang Jahit, Tempat tinggal di Jl. Sapati, No. 64, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Bertindak untuk atas nama diri sendiri dan wali mewakili anaknya **Nilam Alyuba Kumala Dewi binti Dede Rohadi**, umur 13 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Jl. Jl. Sapati, No. 64, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, **Billgi Nizar Alpian bin Dede Rohadi**, umur 10 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Jl. Jl. Sapati, No. 64, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 18 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0241/Pdt.P/2018/PA Una. Tanggal 18 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2018/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 05 November 2000, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY, menurut agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 86/3/XI/2000 bertanggal 04 November 2000 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
  2. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah diperoleh keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
    - Nilam Alyuba Kumala Dewi binti Dede Rohadi;
    - Billgi Nizar Alpian bin Dede Rohadi;
  3. Bahwa Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2018 di Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7402026003820003 bertanggal 16 Oktober 2018;
  4. Bahwa almarhum Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
    1. Dede Rohadi bin Sukirman, suami almarhumah
    2. Nilam Alyuba Kumala Dewi binti Dede Rohadi, anak kandung pertama almarhumah Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY;
    3. Billgi Nizar Alpian bin Dede Rohadi, anak kandung kedua almarhumah Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY;
  5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang sah dari almarhumah Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY;
  6. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan tentang ahli waris yang sah dari almarhumah Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY;
  7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2018/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almahum Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2018, sebagai berikut :

1. Dede Rohadi bin Sukirman, suami almarhumah;
2. Nilam Alyuba Kumala Dewi binti Dede Rohadi, anak kandung pertama almarhumah Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY;
3. Billgi Nizar Alpian bin Dede Rohadi, anak kandung kedua almarhumah Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY;

3. Biaya perkara menurut Hukum

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 April 2015 dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 86/3/XI/2000, tanggal 04 November 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, telah dinazegelen dan telah dilegalisir kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Billgi Nizar Alpian Nomor 7402CLT2303200905706, tanggal 23 Maret 2009 yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos dan telah dilegalisir kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nilam Alyuba Kumala Dewi Nomor 7402CLT2003200905688, tanggal 20 Maret 2009 yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos dan telah dilegalisir kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2018/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No: 7042022808080006, tanggal 20 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe, telah dinazegelen dan telah dilegalisir kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7402-KM-16102018-0001 atas nama Nelly Rofiqoh yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, telah dinazegelen dan telah dilegalisir kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.5;

### Alat Bukti Saksi :

1. Toto bin Salim, umur 34 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Nelly Rofiqah istri dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki dua orang anak;
  - Bahwa istri Pemohon meninggal dunia pada bulan Maret 2018;
  - Bahwa saksi hadir pada pemakaman istri Pemohon;
  - Bahwa istri Pemohon meninggal karena sakit, meninggal di rumah sakit Bahtera Mas Kendari;
  - Bahwa kedua orang tua almarhumah terlbih dahulu ttelah meninggal dunia sebelum istri Pemohon meninggal;
  - Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah sebelum meninggal dalam keadaan rukun;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang jahit dan istri Pemohon sebagai ibu rumah tangga;
2. Rahiwan bin M. Akbar, umur 28 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Nelly Rofiqah istri dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki dua orang anak;
  - Bahwa istri Pemohon meninggal dunia pada bulan Maret 2018;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2018/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pemakaman istri Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon meninggal karena sakit, meninggal di rumah sakit Bahtera Mas Kendari;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah terlebih dahulu telah meninggal dunia sebelum istri Pemohon meninggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah sebelum meninggal dalam keadaan rukun;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang jahit dan istri Pemohon sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti tersebut diatas dan menyampaikan kesimpulan serta mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh semua tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di samping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentius, Pengadilan Agama juga berwenang memeriksa perkara permohonan penetapan ahli waris. Oleh karena itu, permohonan penetapan ahli waris termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan Agama Unaha sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah bahwa para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY yang telah meninggal pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai ahli waris, terlebih dahulu harus diketahui dengan jelas adanya hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris;

*Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2018/PA Una.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan diri masing-masing sebagai ahli waris almarhum Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY, maka sesuai dengan Pasal 283 RBg kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d P. 5 serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 masing-masing adalah Kutipan Akta Kelahiran a.n Billgi Nizar Alpian bin Dede Rohadi dan Nilam Alyuba Kumala Dewi binti Dede Rohadi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon adalah berdasarkan pada pada yang dilihat dan dialaminya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2018/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan sehingga telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai Pasal 308 dan pasal 309 RBg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.5 dan keterangan saksi-saksi tersebut maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dede Rohadi bin Sukirman dan almarhumah Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY adalah suami isteri sah;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Billgi Nizar Alpian bin Dede Rohadi dan Nilam Alyuba Kumala Dewi binti Dede Rohadi, semuanya beragama Islam;
- Bahwa Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY telah meninggal dunia pada 29 Maret 2018 karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa selama pernikahan antara almarhumah Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY dengan Dede Rohadi bin Sukirman belum pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, selanjutnya dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Pemohon adalah merupakan ahli waris dari almarhum Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY karena para Pemohon adalah isteri dan anak-anak almarhumah yang merupakan ahli waris dengan sebab adanya pertalian semenda/perkawinan dan karena pertalian darah atau nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon adalah ahli waris yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2018/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapatkan harta warisan dari almarhum Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY, dimana semua ahli waris tersebut beragama Islam, tidak ada larangan atau ada hal yang dapat menggugurkan untuk menjadi ahli waris sebagaimana tercantum dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon selain telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, juga telah beralasan hukum dan telah terbukti, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti outentik sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY, yang mana hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk perkara volunter maka berdasarkan azas umum Peradilan “ tiada perkara tanpa biaya” jo Pasal 145 ayat (4), 193 dan 195 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Nelly Rofiqoh binti Jamal H.SY adalah:
  - 2.1. Dede Rohadi bin Sukirman;
  - 2.2. Nilam Alyuba Kumala Dewi binti Dede Rohadi;
  - 2.3. Billgi Nizar Alpian bin Dede Rohadi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2018/PA Una.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1440 H., oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Safar, M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

TTD

Zulfahmi, S.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Ulfiana Rofiqah, S.H.I.

Panitera

TTD

Drs. Safar, M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 60.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah : Rp. 151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 0241/Pdt.P/2018/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)